

Analisis Yuridis Perbuatan *Sala Pela* Menurut Perkawinan Adat Nagekeo Di Desa Wolokisa, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo

Maria Adriana Mogi^{1*}, Juliana Susantje Ndolu², Petornius Damat³

¹⁻³ Universitas Nusa Cendana, Kupang, Indonesia

Email: Dianamogi62@gmail.com^{1*}, julianandolu@staf.undana.ac.id², Damattoni@gmail.com³

Corresponding Author: Dianamogi62@gmail.com^{1*}

Published: July , 2026

ABSTRACT

Sala Pela is considered a serious violation of customary marriage law within the Nagekeo indigenous community because it infringes moral values, kinship principles, and social harmony. This study aims to identify the forms of conduct categorized as Sala Pela and to analyze the customary legal mechanisms for resolving such violations in Wolokisa Village, Mauponggo District, Nagekeo Regency. This research employed an empirical legal research method using a qualitative approach. Data were collected through interviews with customary leaders, village officials, and community members, supported by library research on relevant legislation and legal literature. The findings reveal that Sala Pela includes incestuous relationships, prohibited marriages between close relatives, and illicit relationships involving in-laws. The settlement process is carried out through reporting to customary leaders, customary deliberation, the imposition of customary sanctions, and traditional rituals aimed at restoring social and spiritual balance. However, the implementation of customary sanctions is constrained by economic limitations, evidentiary issues, and social stigma. Therefore, strengthening customary legal education and providing greater protection for affected parties are necessary to ensure that customary law continues to uphold restorative justice.

Keywords: *Sala Pela, Customary Law, Customary Marriage, Customary Dispute Resolution, Nagekeo.*

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Perkawinan dan keluarga merupakan institusi sosial terkecil di masyarakat. Institusi ini menjadi pilar kehidupan suatu bangsa dan negara. Institusi perkawinan ini bisa dibentuk dan disusun menurut cara yang *nature* (alamiah) yaitu merujuk pada aspek biologis dan genetik. Dan cara yang *nurture* (non alamiah) menyangkut pengaruh pengasuhan dan lingkungan sosial-budaya dalam proses pembentukan keluarga (Clara, E., & Wardani, 2020). Kedua aspek di atas saling melengkapi, sehingga menjadikan keluarga sebagai unit sosial yang dinamis dan mampu beradaptasi dengan perubahan zaman.

Ter Haar, seorang ahli hukum Adat berkebangsaan Belanda menyatakan bahwa perkawinan bukan hanya menjadi urusan pribadi, tetapi juga melibatkan kepentingan kerabat, keluarga, masyarakat, serta berhubungan dengan martabat dan aspek keagamaan (Yulia, 2020). Dalam hukum adat di Nagekeo, perkawinan adat masih memegang peranan sentral dalam menentukan sahnya suatu ikatan suami-istri, serta mengatur hak dan kewajiban para pihak dan keluarga besarnya.

Perkawinan adat Nagekeo, yang seringkali merujuk pada proses sakralisasi hubungan yang melibatkan serangkaian tahapan seperti persiapan, peminangan, dan penyerahan mas kawin atau belis. Sistem perkawinan ini umumnya menganut prinsip patrilineal, di mana garis keturunan dan hak-hak adat berpusat pada pihak laki-laki, dan penyerahan belis menjadi simbol penting dari pengesahan dan kepemilikan hak penuh perempuan di dalam keluarga suami (*Budaya Nage: Perjalanan Hidup Orang Nage di Nagekeo*, 2025). Oleh karena itu, hubungan suami isteri dalam masyarakat Nagekeo dianggap sebagai ikatan suci yang diteguhkan oleh leluhur dan diakui secara sosial.

Hukum Adat perkawinan masyarakat Nagekeo memiliki kekuatan yang terletak pada nilai-nilai yang menjadi pedoman baik bagi calon mempelai maupun kedua keluarga besar. Nilai-nilai yang dimaksudkan ialah nilai kesakralan, nilai kesusilaan, nilai kebersamaan. Nilai kesakralan bersumber dari niat hati yang suci dari kedua mempelai. Nilai kesusilaan merupakan dasar etika dan moral yang dianut oleh masyarakat adat mengenai perbuatan yang dianggap baik dan buruk, pantas atau tercela. Nilai kebersamaan mencerminkan kebersatuan dan gotong royong antar keluarga dan masyarakat adat dalam melaksanakan adat perkawinan. Nilai-nilai perkawinan di atas tidak cukup pada aspek prosedural tetapi pada aspek substansial.

Dalam sistem hukum adat perkawinan di Nagekeo, perkawinan hanyaizinkan kepada setiap orang yang tidak terikat dengan suatu perkawinan yang sah menurut hukum adat. Jika perkawinan itu dilakukan di antara sesama anggota keluarga sedarah, perkawinan ini hanya berlaku pada golongan keempat (4) yang dalam hukum adat Nagekeo disebut *Zia* (boleh) sedangkan hubungan yang dilarang (*pie*) yaitu saudara saudari kandung, status anak atau keponakan kandung, ini yang sama sekali tidak boleh atau dilarang keras oleh adat. Bila terjadi perkawinan (insest) maka akan dikenai denda adat yang sangat berat dan bisa diusir dari kampung. Selain itu termasuk *pie* adalah sepupu kandung atau sepupu jauh yang orang tuanya bersaudara (*weta ne'e na*) (*Budaya Nage: Perjalanan Hidup Orang Nage di Nagekeo*, 2025).

Namun dalam kenyataannya terjadi pelanggaran terhadap nilai-nilai perkawinan dan tata susila. Pelanggaran terhadap nilai-nilai adat ini dapat mengancam keharmonisan keluarga, merusak tatanan sosial, bahkan mendatangkan malapetaka (bencana) bagi seluruh komunitas adat (Sari, W. J., Kurniati, Y., & Tejo, 2024). Pelanggaran tersebut dalam bahasa lokal dikenal dengan istilah *Sala pela*. Secara etimologi *Sala pela* mengandung makna “*sala*” berarti salah atau kesalahan dan “*pela*” berarti berhubungan intim layaknya suami istri yang dilarang oleh adat. Maka *Sala pela* dapat dipahami sebagai suatu kesalahan berupa tindakan atau perilaku yang tidak bermoral, yaitu berhubungan dengan orang yang masih memiliki hubungan darah sangat dekat atau berhubungan dengan orang yang sudah mempunyai suami/istri.

Dalam konteks terjadinya perbuatan *sala pela* masyarakat adat di Nagekeo lebih cenderung mengutamakan hukum adat sebagai mekanisme utama dalam penyelesaian konflik daripada prosedur hukum formal. Kepala adat berperan sentral dalam menentukan jenis dan besaran sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku pelanggaran adat (Ariyani, n.d.). Hal ini disebabkan oleh situasi geografis yang relatif terpencil dan akses informasi yang terbatas turut mempengaruhi pola penyelesaian masalah hukum di desa ini. Keterbatasan aparat penegak hukum dan minimnya sosialisasi hukum nasional membuat masyarakat lebih memilih jalur adat dalam menyelesaikan konflik.

Persoalan *sala pela* dalam konteks adat ini menjadi penting untuk ditelaah secara yuridis guna mengetahui perbuatan yang termasuk dalam kategori *sala pela*. Selain itu penelitian ini juga akan membahas mekanisme penyelesaian hukum adat terhadap pelanggaran perbuatan *Sala Pela* dalam perkawinan adat Nagekeo di Desa Wolokisa.

Dengan demikian, pertanyaan yang dapat dirumuskan untuk menganalisis hasil penelitian ini adalah Apa saja perbuatan yang termasuk dalam kategori *Sala pela* menurut ketentuan perkawinan adat Nagekeo di Desa Wolokisa, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo? Bagaimana mekanisme penyelesaian hukum adat terhadap perbuatan *Sala Pela* dalam perkawinan adat Nagekeo di Desa Wolokisa?

METODE

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Wolokisa, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum lapangan (empiris) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepskan sebagai priaku nyata, sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari, sumber data primer, dan sumber data skunder. Sebagai bahan analisis untuk pengumpulan data dalam setiap penelitian, digunakan beberapa metode, wawancara dan studi kepustakaan. Teknik pengelolaan data dilakukan melalui teknik editing dan coding. Teknik analisis data merupakan proses pengolahan data menjadi informasi baru sehingga karakteristik data tersebut menjadi lebih jelas dan mudah dipahami, serta dapat digunakan sebagai dasar untuk menyelesaikan masalah,

terutama dalam konteks penelitian. Dalam analisis data, peneliti mengatur data atau informasi yang telah dikumpulkan secara sistematis berdasarkan catatan hasil observasi, wawancara, dokumen, dan lain-lain. Sehingga dalam penelitian ini, teknik analisis yang digunakan untuk menjawab permasalahan tersebut adalah menggunakan teknik deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum Adat Tentang *Sala Pela* di Nagekeo

Dalam masyarakat adat Nagekeo, terdapat beberapa istilah yang menggambarkan pelanggaran norma adat yang berat, seperti *sala pela*, *sala leko*, dan *sada peda*, yang meskipun secara bahasa berbeda, pada hakikatnya mengacu pada makna yang sama, yakni pelanggaran moral-sosial yang menimbulkan sanksi adat dan dampak terhadap keharmonisan komunitas.

Sala Pela / Sala Leko merupakan perbuatan salah yang dianggap berat (pelanggaran serius adat), yang menodai kehormatan keluarga atau komunitas. Dalam konteks tertentu, *sala leko* dapat merujuk pada pelanggaran larangan adat yang menimbulkan noda adat (*waja* atau sanksi adat) bagi pelaku dan keluarganya (Bau Engo, 2018).

Dalam tradisi masyarakat adat Woko Mbamo (Nagekeo), *sada peda* dijelaskan sebagai perbuatan tak bermoral atau kesalahan besar (*deko raki*), yaitu dosa atau noda sosial yang tidak bisa dianggap enteng. Penggunaan simbol-paralel *sada peda*, *peda pani*, *peda podo* menegaskan bahwa pelanggaran ini mengganggu keseimbangan moral dan mengharuskan pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara adat (*Sada-Peda, Peda-Pani, Peda-Podo dalam Tradisi Masyarakat Adat Woko Mbamo, Kec. Nangaroro, Kab. Nagekeo*, 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Polikarpus Waja, Beliau menjelaskan bahwa konsep kesalahan dalam masyarakat adat memiliki tingkatan tersendiri tergantung pada bentuk pelanggaran. Beliau mengatakan bahwa:

“*kalan kita buat salah dengan sadar atau melanggar hukum, agama, atau adat, itu dalam kita punya adat bilang Sala, tetapi kalau itu kesalahan sudah melenceng jauh sampai berhubungan intim (suami-istri) antara orang-orang yang ada hubungan darah dekat, itu sudah masuk perkara imoral yang dinamakan pela. Contohnya itu seperti bapak dengan anak, om dengan ponakan atau dengan orang yang masih memiliki hubungan darah dekat*”.

Sejalan dengan hal tersebut, Bapak Oswaldus Babo selaku tokoh masyarakat setempat juga menegaskan bahwa *Sala Pela* merupakan pelanggaran yang mencederai nilai kesusilaan dan merusak tatanan keluarga. Dalam wawancara yang dilakukan, Beliau mengungkapkan:

“*Sala Pela itu sebetulnya menunjuk pada perbuatan yang melanggar batas moral yang sangat tabu. 'Sala' itu waktu kita melanggar aturan-aturan umum yang ada di desa atau agama. Tapi dia berubah menjadi 'Pela' waktu perbuatan itu sudah melintasi batas kekerabatan yang dekat sekali. Ini seperti kejadian orang bikin hubungan intim antara darah dekat, atau berzina dengan orang pung istri atau suami. Itu adat larang keras karena bikin kotor kampung.*”

Pandangan mendalam mengenai aspek moralitas dari *Sala Pela* ini juga diperkuat oleh Bapak Vinsen Gele. Dari perspektif norma sosial dan agama di komunitas setempat, Beliau memaparkan bahwa tindakan ini dinilai sebagai tindakan amoral yang merusak sistem perkawinan. Beliau menjelaskan:

“*Masyarakat di sini melihat Sala Pela sebagai dosa dan kesalahan adat yang paling besar karena taruh malu di muka keluarga. Perilaku imoral begini sangat ditentang karena merusak kesucian hubungan suami-istri yang seharusnya dijaga.*”

Perbuatan -Perbuatan Yang Termasuk Dalam Kategori *Sala Pela*

Perbuatan *sala pela* merujuk pada perbuatan yang melanggar norma adat perkawinan dan moral-sosial yang berat, khususnya di sekitar hubungan seksual, kehormatan perempuan, dan aturan kekerabatan. Perbuatan *sala pela* melanggar/melawan hukum adat perkawinan nagekeo dalam sistem kekerabatan.

Dalam tatanan hukum adat masyarakat Wolokisa, tidak semua pelanggaran atau tindakan asusila dikategorikan secara seragam. Eksistensi *Sala Pela* sebagai suatu bentuk pelanggaran adat memiliki kualifikasi tersendiri yang didasarkan pada nilai-nilai kesusilaan, kepatutan, dan sakralitas yang hidup di dalam masyarakat.

Penetapan suatu perbuatan sebagai *Sala Pela* tidak lepas dari pandangan masyarakat adat Wolokisa terhadap sanksi sosial dan spiritual yang dapat ditimbulkan akibat pelanggaran tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Oswaldus Babo, Beliau menjelaskan bahwa hubungan yang dilarang oleh norma adat ini secara lokal digambarkan melalui ungkapan *ala sala ta ola pie* (ambil salah orang yang seharusnya tidak boleh diambil). Lebih lanjut, Bapak Oswaldus Babo menegaskan bahwa ungkapan harfiah tersebut mengandung makna larangan mutlak bagi siapa pun untuk memilih atau mengambil pasangan hidup dari lingkaran kekerabatan sedarah yang tabu menurut hukum adat Wolokisa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Polikarpus Waja selaku tokoh adat, jenis-jenis perbuatan yang termasuk dalam kategori *Sala Pela* meliputi :

1. *Sala Pela Ne'e Ta Pie* (hubungan terlarang dengan keluarga dekat/incest)

Kategori ini mencakup segala bentuk relasi asmara terlarang maupun perkawinan antara anggota keluarga yang memiliki hubungan darah sangat dekat, seperti :

- a. Antara saudara kandung (laki-laki dan perempuan).
- b. Antara orang tua dengan anak kandung (misal: ayah dengan anak perempuan).
- c. Antara paman/tante dengan keponakan kandung.

“Ini yang sama sekali tidak boleh dan di larang keras oleh adat, kalau ada yang terjadi berarti sanksinya adalah denda adat yang sangat besar, harus potong kerbau dan dikeluarkan dari kampung”, ujar Beliau.

2. *Sala Pela Dalam Kekerabatan Horisontal*

Kategori ini mencakup hubungan asmara atau perkawinan terlarang dengan kerabat yang berada dalam garis keturunan menyamping, namun statusnya secara adat tetap dikategorikan sebagai *Pie* (pamali/tabu) untuk dijadikan jodoh, seperti :

- a. Hubungan terlarang antara sepupu kandung.
- b. Hubungan terlarang antara sepupu jauh yang orang tuanya memiliki hubungan bersaudara (*weta ne'e na*).

3. *Sala Pela Ne'e Ipa weki* (Hubungan terlarang dengan ipar)

Kategori ketiga adalah pelanggaran batas kekerabatan perkawinan atau hubungan semenda, yang mengatur larangan hubungan terlarang akibat adanya ikatan perkawinan sah sebelumnya, seperti jalinan relasi asmara antara seorang istri dengan adik atau kakak kandung dari suaminya (atau sebaliknya).

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Wolokisa, perbuatan yang paling sering terjadi dalam kategori *Sala Pela* adalah *Sala Pela Ne'e Ipa Weki*, yaitu hubungan terlarang antara seorang istri dengan adik atau kakak kandung dari suaminya (atau sebaliknya) setelah ada ikatan perkawinan sah sebelumnya. Jenis ini lebih sering terjadi dibandingkan *incest* (*Sala Pela Ne'e Ta Pie*) atau hubungan dengan sepupu. Hal ini karena faktor kedekatan emosional, sering berinteraksi dalam keluarga besar, dan kadang kurang memahami batasan adat yang jelas.

Dalam wawancara bersama bapak Kristin Kota, beliau menjelaskan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan *sala pela* yaitu karena ada kedekatan atau sering bercanda berlebihan, *mona be'o hukum adat* (tidak tau batas batas perkawinan adat) dan faktor dari lingkungan juga.

“Sebelum kita menjalin hubungan dengan seseorang sebaiknya kita cari tau dulu asal usulnya, apakah dia masih memiliki hubungan darah dekat atau tidak, supaya tidak terjadi *sala pela* ini,” ujar beliau.

Berdasarkan ketiga jenis perbuatan yang termasuk dalam kategori *sala pela* , dapat di analisis bahwa *Sala Pela* dalam hukum adat Wolokisa adalah pelanggaran berat terhadap norma kekerabatan dan kesusilaan yang melarang hubungan romantis atau perkawinan dengan kerabat darah atau semenda (incest, hubungan antarsepupu, dan hubungan dengan ipar setelah perkawinan), dipandang melanggar sakralitas keluarga dan membawa sanksi adat seperti denda (potong kerbau) dan pengusiran; penyebabnya meliputi kedekatan emosional, ketidaktahuan terhadap aturan adat, dan perubahan sosial, sementara penanganannya biasanya melalui musyawarah tokoh adat dengan implikasi signifikan terhadap korbanyang membutuhkan pencegahan melalui pendidikan adat dan mekanisme perlindungan korban.

Mekanisme Penyelesaian Hukum Adat Terhadap Perbuatan *Sala Pela*

Mekanisme penyelesaian melalui adat adalah proses penyelesaian sengketa atau konflik yang dilakukan oleh masyarakat adat melalui peradilan adat atau musyawarah desa, di mana tetua adat atau pemimpin komunitas berfungsi sebagai mediator yang menggali akar masalah dengan pendekatan yang humanis dan dialogis. Mekanisme ini menawarkan alternatif penyelesaian yang lebih sesuai dengan karakteristik dan nilai-nilai lokal, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menemukan jalan keluar secara kekeluargaan dan kebersamaan.

Masyarakat adat Wolokisa masih menerapkan hukum adat secara turun-temurun dalam menangani perbuatan yang dianggap melanggar norma kesusilaan dan kekerabatan. Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak Polokarpus Waja, ia menjelaskan bahwa dalam kasus sala pela, pemberian sanksi adat diberikan tergantung pada tingkat pelanggarannya.

Penerapan Sanksi Adat Terhadap Perbuatan Sala Pela Ne'e Ta Pie

Jika terjadi kasus sala pela antara sesama kerabat dekat/incest maka akan diberikan sanksi yang berat. Berikut adalah tahapan-tahapannya:

- a. Pelaporan dari masyarakat
Dalam hukum adat di wolokisa apabila terjadi kasus sala pela antara kerabat dekat/incest, biasanya masyarakat melaporkan pada Mosa laki (ketua adat). Kemudian setelah menerima laporan tersebut, Mosa Laki bersama tetua adat lainnya akan memanggil pihak laki-laki dan perempuan yang terlibat. Langkah ini diambil untuk menggali kebenaran kasus sekaligus memastikan bahwa para pelaku secara jujur mengakui pelanggaran adat yang telah mereka perbuat.
 - b. Penetapan waktu dan tempat
Setelah para pelaku terbukti melakukan sala pela, mosa laki dan tetua adat menentukan waktu dan lokasi pelaksanaan pemberian sanksi adat.
 - c. *Sika Se* (Pengusiran dari kampung)
Ritual selanjutnya adalah Sika Se atau pengusiran pelaku sala pela dari kampung. Dalam wawancara dengan bapak poli, beliau mengatakan bahwa :
“ *kalan orang tersebut sudah terbukti melakukan sala pela , maka harus di lakukan Sika Se di ikuti dengan wasi ne'e anu lapu Zizi ne'e wete (siram dengan abu dapur dan di taburi jenvawut) itu artinya yang sala pela itu tidak boleh masuk kampung lagi sampai tujuh turunan*”.
- Ritual ini dilakukan sebagai penolak bala petaka agar para pelaku menyadari bahwa tindakan tabu tersebut merupakan bencana yang mendatangkan malapetaka bagi keluarga, sekaligus menjadi upaya adat untuk melenyapkan segala dampak buruk dari lingkungan desa.

Penerapan Sanksi Adat Terhadap Perbuatan Sala Pela dalam hubungan kekerabatan horizontal

Perbuatan *sala pela* dalam hubungan kekerabatan horizontal juga merupakan pelanggaran adat yang cukup berat karena statusnya secara adat tetap dikategorikan sebagai *Pie* (pamali/tabu). Berikut tahapan-tahapannya:

- a. Pelaporan dari masyarakat
Untuk semua proses pemberian sanksi adat diawali dari pengaduan dari masyarakat setempat. Jika terjadi kasus sala pela masyarakat akan melaporkan ke mosa laki (ketua adat). Setelah itu mosa laki bersama tetua adat lainnya memanggil laki-laki dan perempuan yang terlibat untuk menggali informasi guna memastikan bahwa mereka sudah jujur dan benar-benar melakukan perbuatan sala pela.
- b. Penetapan waktu dan lokasi
Setelah para pelaku terbukti melakukan sala pela, mosa laki dan tetua adat menentukan waktu dan lokasi pelaksanaan pemberian sanksi adat. Ritual ini akan dilakukan di kali besar dan dimulai pada pagi hari sampai matahari terbenam.
- c. *Pegho Kaba* (Potong Kerbau)
Dalam ritual *pegho kaba* terdapat tahapan-tahapannya yakni :

1. Ritual pegho kaba harus di lakukan pada pagi hari sampai matahari terbenam dan dilakukan di *Lowo Mere* (kali besar sesuai arah air laut). Dalam wawancara bersama bapak poli, beliau menjelaskan bahwa tujuan dari ritual ini dilakukan dikali besar dan pada pagi hari hingga matahari terbenam ialah supaya mereka berjalan sama dengan matahari terbenam, dalam bahasa lokal disebut *wa si ne'e ae mese si imu ne'e lera*.
2. Kerbau yang akan di potong adalah *kaba toyo* (kerbau merah)
3. Setelah kerbau dipotong, darahnya akan dipercikan di tubuh laki-laki dan perempuan. Tidak sembarang orang yang boleh memercik darah kerbau kepada pihak yang terlibat. Orang yang memercik darah ini adalah orang yang paham betul tentang adat dan dipercaya dalam masyarakat.
4. Setelah ritual ini selesai, daging kerbau yang dipotong harus dihabiskan di tempat itu juga. Jika daging tersebut tidak habis maka harus dibuang dan dilarang untuk membawa pulang daging tersebut.
5. Tujuan dari ritual *pegbo kaba* adalah untuk membersihkan kampung agar terhindar dari bencana atau malapetaka. Ritual potong kerbau merah ini bertujuan untuk membuang dan mengubur seluruh keburukan ke laut lepas. Selain itu, dengan memercikkan darah kerbau oleh tokoh adat serta menghabiskan dagingnya langsung di lokasi, ritual ini bertujuan untuk memulihkan kembali hubungan yang rusak dengan leluhur dan memastikan sisa-sisa kesialan tidak dibawa pulang ke dalam desa.

Penerapan sanksi adat terhadap perbuatan sala pela ne'e ipa weki

Dalam sistem hukum adat di Wolokisa, hubungan terlarang dengan ipar (saudara dari suami atau istri) dianggap mengotori kampung karena melanggar garis batas hubungan kekerabatan yang sakral. Jika terjadi pelanggaran sala pela jenis ini, biasanya akan dikenakan sanksi adat *Waja*. Waja merupakan proses pemisahan atau pemutusan suatu hubungan kedua insan yang telah bersama. Sanksi adat yang diberikan dalam *waja* adalah sanksi yang akan ditentukan oleh *mosa laki* melalui proses perundingan/negosiasi. Tujuan pemberian sanksi waja ini untuk memulihkan keseimbangan kosmis dan sosial.

Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak Oswaldus Babo, tahapan-tahapan pelaksanaan *waja* yaitu:

- a. Tahap Pelaporan:
Tahap Pemberitahuan adalah langkah pertama dalam penyelesaian kasus *sala pela*, di mana keluarga korban (suami, istri, orang tua, atau saudara) melaporkan pelanggaran kepada tetua adat atau *mosa laki*. Pelaporan dilakukan secara lisan dengan menjelaskan siapa pelakunya, kapan dan di mana terjadi, serta bukti atau saksi yang mendukung. *Mosa laki* kemudian memeriksa laporan untuk memastikan kebenarannya. Jika laporan valid, kasus dilanjutkan ke musyawarah adat. Jika tidak valid, laporan ditolak atau diminta melengkapi bukti. Tujuan tahap ini adalah menjaga keadilan, mencegah konflik keluarga, dan melindungi martabat keluarga.
- b. Tahap musyawarah :
Tahap musyawarah adalah tahap kedua di mana kedua belah pihak bertemu di tempat adat dengan para *mosa laki* (tetua adat) sebagai juru bicara dan mediator. *Mosa laki* memimpin diskusi, mendengarkan penjelasan kedua sisi, memeriksa bukti, dan memastikan setiap pihak mendapat kesempatan berbicara secara adil. Tujuannya mencari kesepakatan tentang jenis dan besaran sanksi *Waja*, mengembalikan keseimbangan hubungan keluarga, dan mencegah konflik lebih besar. Pembahasan dilakukan secara rahasia untuk menjaga martabat keluarga. Setelah kedua belah pihak sepakat dilanjutkan ke tahap pemberian sanksi.
- c. Tahap Pemberian *Waja*:
Pihak laki-laki menyerahkan kompensasi yang disepakati biasanya berupa *kaba* (kerbau), *ana jara* (anak kerbau), *kote tulu ngia* (kain adat sebagai simbol pemulihan nama) dan kemudian keduanya berjabat tangan sebagai simbol pengakhiran ikatan.
Dalam wawancara bersama bapak Polikarpus Waja, beliau mengatakan bahwa :

“salah satu hambatan dalam pemberian sanksi adat ini adalah faktor ekonomi, dimana pihak terlibat harus menyiapkan hewan untuk pengorbanan tetapi jika hewan belum ada maka proses pemberian sanksi adat di tunda dulu”.

Dalam proses pemberian sanksi adat faktor ekonomi merupakan salah satu kendala paling realistis yang sering kali menghambat efektivitas dan ketepatan waktu pelaksanaan putusan hukum adat. Hambatan ini muncul karena adanya kesenjangan antara nilai denda yang dijatuhkan dengan kemampuan finansial nyata dari pelaku atau keluarganya.

Berdasarkan uraian diatas, dapat di analisis bahwa mekanisme penyelesaian *sala pela* dalam hukum adat Wolokisa memperlihatkan sistem restoratif yang kuat mulai dari pelaporan masyarakat, pemeriksaan dan musyawarah oleh mossa laki dan tetua adat, hingga pemberian sanksi ritual (pengusiran, *pegbo kaba*, atau *waja*) yang bertujuan memulihkan keseimbangan sosial dan spiritual serta menjaga sakralitas kekerabatan.

Meskipun proses ini selaras dengan nilai-nilai lokal dan mendorong partisipasi komunitas, efektivitasnya dipengaruhi oleh faktor praktis seperti bukti yang tersedia, stigma terhadap korban dan keterbatasan ekonomi keluarga pelaku yang dapat menunda atau memodifikasi pelaksanaan sanksi, sehingga menuntut adaptasi kebijakan adat. Pendampingan korban, fleksibilitas sanksi sesuai kemampuan ekonomi, dan peningkatan pendidikan adat agar pemulihan sosial berjalan adil tanpa memperburuk kerentanan individu.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan di atas maka peneliti menyimpulkan bahwa : *sala pela* dalam hukum adat Wolokisa merupakan pelanggaran berat terhadap norma perkawinan, kekerabatan, dan kesusilaan yang mencakup hubungan sedarah, hubungan antarsepupu yang dianggap tabu, serta hubungan terlarang dengan ipar. Setiap bentuk pelanggaran memiliki tingkat kesalahan yang berbeda, tetapi semuanya dipandang mencederai sakralitas keluarga dan tatanan sosial, sehingga memunculkan sanksi adat yang tegas seperti denda, pengusiran, atau pemutusan hubungan kekerabatan.

Mekanisme penyelesaian *sala pela* menunjukkan bahwa hukum adat Wolokisa bersifat restoratif karena menekankan pelaporan kepada tetua adat, musyawarah, penetapan sanksi, dan pemulihan keseimbangan sosial serta spiritual. Meski demikian, pelaksanaannya tetap menghadapi kendala, terutama faktor ekonomi, stigma terhadap pihak yang terlibat, dan kebutuhan pembuktian yang kuat. Karena itu, penyelesaian *sala pela* perlu tetap menjaga nilai adat, tetapi juga memperhatikan perlindungan korban, keadilan, dan kondisi nyata masyarakat.

REFERENSI

- Ariyani, A. D. (n.d.). Implementasi Hukum Adat Sebagai Dasar Hukum Dalam Membangun Sistem Hukum Di Indonesia. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(1).
- Bau Engo. (2018). *Budaya Nage* (cet. ke-II). Ende: Nusa Indah.
- Budaya Nage: Perjalanan Hidup Orang Nage Di Nagekeo (2025). <https://cylbauengo.blogspot.com/2016/11/budaya-nage.html?m=1>
- Clara, E., & Wardani, A. A. D. (2020). *Sosiologi keluarga*. Unj Press.
- Sada-Peda, Peda-Pani, Peda-Podo Dalam Tradisi Masyarakat Adat Woko Mbamo, Kec. Nangaroro, Kab. Nagekeo (2022). *eda-pani-peda-podo-dalam-tradisi-masyarakat-adat-woko-mbamo-kec-nangaroro-kab-nagekeo-sebuah-telaah-cultural*
- Sari, W. J., Kurniati, Y., & Tejo, E. S. (2024). Eksistensi Perkawinan Adat di Tengah Pengaruh Hukum Nasional: Studi Perbandingan di Beberapa Daerah Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik (JIHHP)*, 5(2).
- Yulia. (2020). *Hukum Adat*. Universitas Malikussaleh Press.